



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313095311

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerbitan Surat Rekomendasi IUJK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan rekomendasi
2. Membawa surat pernyataan direktur
3. Surat pernyataan penanggung jawab teknis
4. Fotocopy (Depan-Belakang) sertifikat IUJK
5. Fotocopy akte notaris pendirian badan usaha
6. Fotocopy NPWP badan usaha
7. Fotocopy (Depan-Belakang) Sertifikat Badan Usaha (SBU)
8. Fotocopy Sertifikat Tenaga Terampil Perusahaan (SKA/SKT)
9. Fotocopy laporan pajak tahunan
10. Fotocopy keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Daftar melalui DPMPTSP di Mall Pelayanan Publik membawa Kelengkapan persyaratan
2. Syarat dinyatakan lengkap langsung di proses, Jika permohonan badan usaha baru, akan dilakukan survey lokasi dan kelengkapan lainnya
3. Rekom kembali diambil di DPMPTSP Mall Pelayanan Publik

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313095311

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 Hari

Hari-1 : Pemohon melakukan pendaftaran layanan IUJK melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan.

Hari-2 : Untuk Badan Usaha baru dilakukan survey lokasi dan kelengkapan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk Badan Usaha lama (Perpanjangan), dilakukan evaluasi dan permohonan rekomendasi teknik oleh Dinas PUPR. Permohonan IUJK dapat langsung diterbitkan

Hari-3 : Rekomendasi teknis dari Dinas PUPR diterima Dinas PMPTSP dan permohonan IUJK selesai diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis IUJK

Pengaduan Layanan

Dapat melalui Dinas PUPR bidang Jasa Konstruksi dan Dinas PMPTSP